



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 73/PID.SUS/2016/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CHANDRA Alias CAN KASET Bin DJEFRI**
Tempat lahir : Sungai Penuh
Umur / tanggal Lahir : 47 Tahun / 30 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 10, Lingkungan III, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 17 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan 06 Nopember 2016 ;

Terdakwa memberi Kuasa kepada Advokat Oma Irama, SH dan Murlinus, SH.,MH tertanggal 08 Agustus 2016 Perkara Pidana Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN /Spn, yang beralamat Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jl. Depati Parbo No. 24 Sungasi Penuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Agustus 2015 No : 48/Pid.SUS/2016/PN.Spn, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-21/SPN/06/2016, tanggal 14 Juni 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa **CHANDRA Alias CAN KASET Bin DJEFRI** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jembatan Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di kios Jualan kaset dipasar malam Kawo Square – Pasar Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Propinsi Jambi datang SELA dan IDA (Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa untuk minta tolong membelikan Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menemui FAUZI Alias FAHMI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu, sesampainya di Jembatan Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi Terdakwa bertemu dengan FAUZI Alias FAHMI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian FAUZI Alias FAHMI menyerahkan Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, Setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali menemui SELA dan IDA di pasar malam Kawo Square – Pasar Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Propinsi Jambi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut kepada SELA kemudian Terdakwa pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kontrakan Terdakwa di RT. 10, Lingkungan III, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

-----Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resort Kerinci memperoleh informasi dari Informan Kepolisian bahwa diduga dirumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di RT. 10, Lingkungan III, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi ada Narkotika Jenis Shabu-shabu, Menindaklanjuti informasi tersebut saksi RUSDIYANTO, SE Bin UMAR, Saksi ADE AGUSTIAN Bin JUNAIDI dan Saksi ROMI DELMAIRA Bin H. JUNISMEN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kerinci mendatangi rumah kontakn Terdakwa, sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa Anggota Kepolisian Resor Kerinci langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSU HARTO Alias Pak DE Bin MUKTAR SAHRI (Ketua RT setempat) berhasil menemukan :

1) 1 (satu) Peket kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna bening dan dilakban.

Ditemukan di bagian atas konsen pintu belakang rumah Terdakwa.

2) 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dalam keadaan tidak utuh;

2 (dua) buah pipet plastik diduga sebagai sendok untuk mengambil Shabu;

1 (satu) unit HandPhone Blackberry Curve warna abu-abu kombinasi putih.

Masing-masing ditemukan berada diatas meja ruang tamu dalam rumah Terdakwa.

3) 1 (satu) buah plastik bening diduga sebagai pembungkus Shabu.

Ditemukan di bagian sudut dalam kamar tidur Terdakwa.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/024300/2016 yang dibuat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT. Pergadaian (Persero) Sungai Penuh OKI HUTABARAT, terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening berisi kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 Gram dan disisikan 0,18 Gram untuk keperluan Laboratorium.

-----Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.03.16.838 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh EBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt, Penyedia Obat dan Napza, NIP. 197902232003122003, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih dengan hasil pengujian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : Bentuk : *Kristal* Warna : *Putih bening* Bau : *Tidak Berbau*

Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF.**

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001;
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73.

Kesimpulan : **Contoh No.1 mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman.**
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu)
pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.-

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa **CHANDRA Alias CAN KASET Bin DJEFRI** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT. 10, Lingkungan III, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

-----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 04.00 WIB pihak Kepolisian Resort Kerinci memperoleh informasi dari Informan Kepolisian bahwa diduga dirumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di RT. 10, Lingkungan III, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh Propinsi Jambi ada menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu, Menindaklanjuti informasi tersebut saksi RUSDIYANTO, SE Bin UMAR, Saksi ADE AGUSTIAN Bin JUNAIDI dan Saksi ROMI DELMAIRA Bin H. JUNISMEN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kerinci mendatangi rumah kontak Terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Anggota Kepolisian Resor Kerinci langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSU HARTO Alias Pak DE Bin MUKTAR SAHRI (Ketua RT setempat) berhasil menemukan :

1) 1 (satu) Peket kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna bening dan dilakban.

Ditemukan di bagian atas konsen pintu belakang rumah Terdakwa.

2) 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dalam keadaan tidak utuh;

2 (dua) buah pipet plastik diduga sebagai sendok untuk mengambil Shabu;

1 (satu) unit HandPhone Blackberry Curve warna abu-abu kombinasi putih.

Masing-masing ditemukan berada diatas meja ruang tamu dalam rumah Terdakwa.

3) 1 (satu) buah plastik bening diduga sebagai pembungkus Shabu.

Ditemukan di bagian sudut dalam kamar tidur Terdakwa.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/024300/2016 yang dibuat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT. Pergadaian (Persero) Sungai Penuh OKI HUTABARAT, terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening berisi kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 Gram dan disisikan 0,18 Gram untuk keperluan Laboratorium.

-----Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.03.16.838 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh EBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt, Penyedia Obat dan Napza, NIP. 197902232003122003, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Bentuk : *Kristal* Warna : *Putih bening* Bau : *Tidak Berbau*

Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF.**

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001;
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : **Contoh No.1** mengandung **METHAMFETAMIN Bukan Tanaman.**

Methamfetamin termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa ia Terdakwa **CHANDRA Alias CAN KASET Bin DJEFRI** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT. 10, Lingkungan III, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

-----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 04.00 WIB di Rumah kontrakan Terdakwa di RT. 10, Lingkungan III, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang berupa serbuk kristal kristal berwarna bening yang mengandung **METHAMFETAMIN** dengan menggunakan pipet dan pirek kemudian membuat bong alat hisap shabu.

-----Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resort Kerinci memperoleh informasi dari Informan Kepolisian bahwa diduga dirumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di RT. 10, Lingkungan III, Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi ada menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu, Menindaklanjuti informasi tersebut saksi RUSDIYANTO, SE Bin UMAR, Saksi ADE AGUSTIAN Bin JUNAIDI dan Saksi ROMI DELMAIRA Bin H. JUNISMEN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kerinci mendatangi rumah kontak Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Anggota Kepolisian Resor Kerinci langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSU HARTO Alias Pak DE Bin MUKTAR SAHRI (Ketua RT setempat) berhasil menemukan :

1) 1 (satu) Paket kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna bening dan dilakban.

Ditemukan di bagian atas konsen pintu belakang rumah Terdakwa.

2) 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dalam keadaan tidak utuh;

2 (dua) buah pipet plastik diduga sebagai sendok untuk mengambil Shabu;

1 (satu) unit HandPhone Blackberry Curve warna abu-abu kombinasi putih.

Masing-masing ditemukan berada di atas meja ruang tamu dalam rumah Terdakwa.

3) 1 (satu) buah plastik bening diduga sebagai pembungkus Shabu.

Ditemukan di bagian sudut dalam kamar tidur Terdakwa.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/024300/2016 yang dibuat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT. Pergadaian (Persero) Sungai Penuh OKI HUTABARAT, terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik warna bening berisi kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,21 Gram dan disisikan 0,18 Gram untuk keperluan Laboratorium.

-----Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No : PM.01.05.891.03.16.838 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh EBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt, Penyedia Obat dan Napza, NIP. 197902232003122003, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Bentuk : *Kristal* Warna : *Putih bening* Bau : *Tidak Berbau*

Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF.**

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001;
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986.
Hal. 73.

Kesimpulan : **Contoh No.1 mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman.**

Methamfetamin termasuk **Narkotika Golongan I (Satu)** pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba RSU Mayjen AH Thalib Kab Kerinci Nomor: 441/610/II/RSU MHAT yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 15.08 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj. Ade Delpita, Ka. Ins. Laboratorium, NIP 198004062009022002, terhadap pemeriksaan urine sewaktu Terdakwa dengan hasil pemeriksaan:

Amphetamine (AMP) : POSITIF
Morphine (MOP) : negatif
Cocain (COC) : negatif
Tetra Hydro Cannabinol (THC) : negatif

-----Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-21/SPN/06/2016, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 25 Juli 2016, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRA Alias CAN KASET Bin DJEFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Peket kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna bening dan dilakban dengan berat bersih 0,03 Gram.
 - 2) 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dalam keadaan tidak utuh;
 - 3) 2 (dua) buah pipet plastik diduga sebagai sendok untuk mengambil Shabu;
 - 4) 1 (satu) buah plastik bening diduga sebagai pembungkus Shabu.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 5) 1 (satu) unit HandPhone Blackberry Curve warna abu-abu kombinasi putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan No.48/Pid.Sus/2016 /PN.Spn, tanggal 2 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa: **CHANDRA Alias CAN KASET Bin DJEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Peket kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna bening dan dilakban dengan berat bersih 0,03 Gram.
 - 1 (satu) buah pecahan kaca pirek dalam keadaan tidak utuh;
 - 2 (dua) buah pipet plastik diduga sebagai sendok untuk mengambil Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga sebagai pembungkus Shabu.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit HandPhone Blackberry Curve warna abu-abu kombinasi putih.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Agustus 2016, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasanya dalam tingkat banding mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2016 dan di terima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 23 Agustus 2016 serta diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa begitu juga Jaksa Penuntut Umum turut serta mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 23 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 Agustus 2016 serta diterima Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tanggal 24 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 9 Agustus 2016, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Agustus 2016 Nomor. 48/Pid.Sus/2016/PN.Spn, dan memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, hanya bersipat pengulangan belaka, dalam uraian tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru, sementara hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara **a quo** ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena itu putusan **a quo** harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 2 Agustus 2016 Nomor : 48/Pid.Sus/2016/PN.Spn yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 6 Oktober 2016** oleh kami **HIDAYAT HASYIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 73/Pid.Sus/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 19 Oktober 2016** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **A. Zainuddin** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

H.M. ARSYAD SUNDUSIN, SH.

HIDAYAT HASYIM, SH.

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH

Panitera Pengganti.

A. Zainuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)